

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK TELEKOMUNIKASI



PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	3
II.	TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL	8
III.	PENGAKUAN HASIL ASESMEN.....	8
IV.	PERSYARATAN CALON MAHASISWA	9
V.	PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH.....	10
VI.	DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI	10

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas- luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyeteraan terhadap kualifikasi tertentu. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu memberikan pengakuan pengalaman belajar di masa lampau untuk dapat mengurangi beban studi jika melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi di Indonesia.


Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, digolongkan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu: (Gambar 1):

- 1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A);
RPL tipe A dibagi dua jenis, yaitu RPL perolehan kredit/SKS dan RPL transfer kredit.
- 2) RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B).

Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, masyarakat dapat memperoleh ijazah.

RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan level KKNI (tipe B) dapat digunakan perguruan tinggi untuk melakukan asesmen kepada individu, misalnya untuk mengetahui apakah pengalaman belajar atau kerjanya selama ini telah mencapai kesetaraan dengan CP pada program studi tertentu. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu (Tipe B) ini diperuntukkan untuk dosen serta pemohon yang bekerja di perguruan tinggi.

Secara skematik kedua tipe RPL ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini



Gambar 1. Skematik RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A) dan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKKNI tertentu (Tipe B) (Pedoman RPL Kemenristekdikti, 2006)

Dari Gambar 1 di atas, nampak jelas bahwa pada RPL tipe A, seseorang tidak dapat langsung mendapatkan ijazah melalui RPL. Untuk memperoleh Ijazah, seseorang tetap harus melalui pendidikan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai akademik dan CP secara utuh sebagaimana dipersyaratkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tipe B, individu hanya memperoleh pengakuan kesetaraan atas hasil belajar pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja yang dimilikinya terhadap CP yang dimiliki oleh sebuah program studi, untuk kebutuhan tertentu. ketentuan RPL di lingkungan Polines bersifat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengajukan permohonan agar pengalaman belajar dimasa lampau diakui untuk mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan pendidikan di Polines.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi lebih banyak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL dan KKNI mempunyai kaitan yang erat dan secara umum akan memperkuat penerapan KKNI dalam upaya mengembangkan mutu SDM nasional.

RPL merupakan pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CPL) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 2 KKNI setara SMK/ SMA sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor). Level kualifikasi capaian KKNI yang digunakan pada Program Studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi (PSTT) Politeknik Negeri Semarang (Polines) adalah KKNI level 6 atau setara D4/Sarjana Terapan.

Jenis RPL yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Semarang Program Studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi adalah RPL tipe A, yakni RPL untuk mendapatkan Pengakuan Kesetaraan dengan kualifikasi KKNI tertentu dengan hasil akhir berupa ijazah. Melalui program RPL, **waktu penyelesaian studi di Program Studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa satuan kredit semester (sks)-nya yang tidak diakui (tidak dapat dikonversi). Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapat ijazah secara langsung walaupun jumlah pengalaman belajarnya sudah mencukupi untuk dikonversi dengan jumlah sks yang perlu dipenuhi.** Artinya Pemohon harus memenuhi studi di PSTT Polines selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu, sebelum pemohon mendapatkan ijazah.

Calon mahasiswa yang akan dilakukan pengakuan pembelajaran memiliki kriteria minimal pendidikan D3, yang setara dengan KKNI level 5. Instrumen yang digunakan untuk menilai pembelajaran non-formal dan informal seringkali merupakan instrumen yang juga digunakan untuk menilai pembelajaran formal. Asesmen akan pembelajaran lampau yang digunakan adalah pengembangan yang sifatnya perorangan (individualized) sampai dengan asesmen yang sangat formal, yaitu menggunakan ujian sesuai dengan capaian pembelajaran di PSTT Polines. Instrumen penilaian yang digunakan dalam RPL ini salah satunya berupa portofolio kandidat berdasar pada pengalaman belajar, bekerja ataupun mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan kemampuan kandidat untuk mendokumentasikan bukti-bukti pengalaman belajar maupun pengalaman bekerja mereka.

Berikut merupakan salah satu bentuk portofolio untuk pengajuan RPL untuk mengukur kemampuan kandidat peserta RPL.

Saudara dapat memilih mata kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya. Pada Tabel 1 dibawah ini adalah daftar mata kuliah yang dapat Saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL).

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, Saudara diminta untuk mencantumkan daftar mata kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing mata kuliah yang diajukan disertai dengan Bukti yang mendukung klaim Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi

NO	KODE	Matakuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED/NOMOR)
1	431-188-101	Agama	2	v		Form 3/F03
2	431-188-102	Rangkaian Listrik I	2	v		Form 3/F03
3	431-188-103	Gambar Teknik	2	v		Form 3/F03
4	431-188-104	Algoritma Dan Pemrograman I	2	v		Form 3/F03
5	431-188-105	Matematika	2	v		Form 3/F03
6	431-188-106	Dasar Telekomunikasi	2	v		Form 3/F03
7	431-188-107	Perangkat Elektronika	2	v		Form 3/F03
8	431-188-108	Teknik Digital	2	v		Form 3/F03
9	431-188-109	Bengkel Telekomunikasi	2	v		Form 3/F03
10	431-188-110	Bahasa Inggris I	2	v		Form 3/F03
11	431-188-201	Etika Profesi	1	v		Form 3/F03
12	431-188-202	Rangkaian Listrik II	2	v		Form 3/F03
13	431-188-203	Elektronika Telekomunikasi (TP)	3	v		Form 3/F03
14	431-188-204	Komunikasi Data	2	v		Form 3/F03
15	431-188-205	Pancasila & Kewarganegaraan	3	v		Form 3/F03
16	431-188-206	Medan Elektromagnetik	2	v		Form 3/F03
17	431-188-207	K3 Dan Hukum Ketenagakerjaan	1	v		Form 3/F03
18	431-188-208	Fisika	1	v		Form 3/F03
19	431-188-209	Rangkaian Listrik (P)	2	v		Form 3/F03
20	431-188-210	Praktek Digital	2	v		Form 3/F03
21	431-188-301	Saluran Transmisi	3	v		Form 3/F03

22	431-188-302	Komunikasi Data (P)	2	v		Form 3/F03
23	431-188-303	Jaringan Komputer	3	v		Form 3/F03
24	431-188-304	Sistem Komunikasi Serat Optik	3	v		Form 3/F03
25	431-188-305	Dasar Telekomunikasi (P)	2	v		Form 3/F03
26	431-188-306	Sistem Telekomunikasi 1	3	v		Form 3/F03
27	431-188-307	Teknik Transmisi	3	v		Form 3/F03
28	431-188-308	Bahasa Inggris II	1	v		Form 3/F03
29	431-188-401	Mikroprosesor Dan Interface	3	v		Form 3/F03
30	431-188-402	Sistem Komunikasi Bergerak	3	v		Form 3/F03
31	431-188-404	Antena Dan Propagasi (TP)	3	v		Form 3/F03
32	431-188-405	Saluran Transmisi (P)	3	v		Form 3/F03
33	431-188-406	Teknik Broadcasting I (TP)	3	v		Form 3/F03
34	431-188-407	Pengolahan Sinyal Digital I	3	v		Form 3/F03
35	431-188-408	Perawatan Dan Perbaikan (TP)	2	v		Form 3/F03
36	431-188-501	Metode Numerik	2	v		Form 3/F03
37	431-188-502	Manajemen Industri Telekomunikasi	2	v		Form 3/F03
38	431-188-503	Sistem Komunikasi Satelit Dan Terrestrial (TP)	3	v		Form 3/F03
39	431-188-504	Teknik Broadcasting II (TP)	3	v		Form 3/F03
40	431-188-505	Web Dan Basis Data	2	v		Form 3/F03
41	431-188-506	Magang Industri	8	v		Form 3/F03
42	431-188-601	Sistem Telekomunikasi II	3		v	
43	431-188-602	Jaringan Komputer Lanjut I	3		v	
44	431-188-603	Sistem Embedded	3		v	
45	431-188-604	Perancangan Jaringan Komputer	3		v	
46	431-188-605	Kewirausahaan	2		v	
47	431-188-606	Data Science	2		v	
49	431-188-701	Seminar Proposal TA	2		v	
50	431-188-702	Kecerdasan Buatan	3		v	
51	431-188-703	Sistem Telekomunikasi III	3		v	
52	431-188-704	Jaringan Komputer Lanjut II	3		v	
53	431-188-705	Algoritma Dan Pemrograman II	3		v	
53	431-188-706	Teknik Frekuensi Tinggi Dan Gelombang Mikro	2		v	
54	431-188-801	Pengolahan Sinyal Digital II	3		v	
55	431-188-802	Teknik Pemrograman Telekomunikasi	3		v	
56	431-188-803	Manajemen Jaringan Telekomunikasi	2		v	
57	431-188-804	Tugas Akhir	8		v	

II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Secara umum, tahapan RPL untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan studi (Tipe A) bermula pada inisiatif individu masing-masing, sehingga pemohonlah yang harus proaktif melakukan pencarian informasi mana penyelenggara program studi yang paling relevan untuk menilai kemampuan yang dimilikinya.

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

Pemohon harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit RPL Perguruan Tinggi

Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL meliputi:


- 1) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
- 2) Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Unit RPL sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Alih Kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa perolehan sks dari beberapa mata kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau transfer sks (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi). Jumlah mata kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks. Pada gambar 2 di bawah ini menunjukkan skema rekognisi capaian pembelajaran.



Gambar 2. Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum

- 1) Pemohon RPL Tipe A-1, dan Tipe A-2, adalah lulusan dari pendidikan formal D3 atau pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status mengundurkan diri dan lulus atau lulusan dari pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1,
- 2) Pemohon RPL Tipe A-2 memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/ surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi.

B. Persyaratan Khusus

Bagi pemohon/calon mahasiswa RPL Tipe A wajib menyerahkan:


- 1) Isian form pendaftaran RPL tipe A
- 2) Isian form daftar riwayat hidup
- 3) Isian form asesmen mandiri
- 4) Fotokopi ijazah pendidikan formal D3 atau fotokopi ijazah pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1 yang dilegalisir.
- 5) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya bagi lulusan D3 atau pernah kuliah tetapi mengundurkan diri dari perguruan tinggi sebelumnya
- 6) Surat keputusan pengunduran diri atau surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal bagi pemohon/calon mahasiswa yang belum selesai pendidikan dari perguruan tinggi
- 7) Surat berkelakuan baik dari polisi
- 8) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja bagi pemohon/calon mahasiswa yang memenuhi syarat

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI

Diagram tahapan proses RPL dan kuliah di perguruan tinggi dapat di lihat pada gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Diagram Tahapan Proses RPL dan Kuliah di Perguruan Tinggi